

Implementasi Kebijakan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira

Ahmad Hapid TA¹, Tino Suprihatino², Sanen³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Setia Budi Rangkasbitung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan pengamatan dalam pengumpulan data. Informan penelitian di tentukan dengan cara Purposive Sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri siapa saja yang menjadi informan penelitian. Instrument penelitian di dasarkan pada Implementasi Kebijakan terhadap Implementasi Kebijakan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian pada Implementasi Kebijakan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, walaupun implementasi tersebut terkesan dipaksakan dan dadakan, tetapi jika melihat kebermanfaatannya dari kebijakan tersebut sangat lah diharapkan oleh masyarakat luas terutama pada bantuan-bantuan yang diterima, apalagi dengan adanya bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat akibat terdampak wabah virus corona-19, selain itu mempertimbangkan pendataan yang akurat perlu adanya agar tidak terjadi double data yang akan menerima bantuan dikemudian hari.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan

Abstract: This study aims to find out how the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning Priority Use of Village Funds in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District). The method used in this research is qualitative descriptive research, namely to understand the phenomena experienced by research subjects holistically in a descriptive way in the form of words and language. Researchers use in-depth interviews, documentation and observations in data collection. Research informants are determined by Purposive Sampling, where researchers determine for themselves who are research informants. The research instrument is based on Policy Implementation on the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District). Data processing and analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results of research on the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning the Priority of Village Fund Use in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District) have gone well in principle, although the implementation seems forced and impromptu, but if you see the benefits of the policy, it is very much expected by the wider community, especially in the assistance received, Especially with the direct cash assistance received by the community due to the impact of the corona-19 virus outbreak, in addition, considering accurate data collection is necessary so that there is no double data that will receive assistance in the future.

Keywords: Policy Implementation

Article History:

Received; 10-06-2023; Revised; 02-08-2023; Accepted; 08-09-2023



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan political will dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Perlunya peran serta dari semua stakeholder dalam mempertanggungjawabkan keuangan Dana Desa terlebih dalam masa pandemi ini, sumber daya manusia harus bisa memaksimalkan perannya dalam hal ini kebijakan anggaran Dana Desa, karena penulis masih melihat beberapa permasalahan seperti pertama belum maksimalnya jumlah Alokasi Anggaran Dana Desa terutama pada Penerima Bantuan Sosial Masyarakat yang ada di Desa, kita tahu bersama bahwa salah satu prioritas alokasi anggaran Dana Desa pada saat pandemic ini adalah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima setiap keluarga yang dianggap miskin atau tidak mampu atau terkena dampak dari Pandemi ini, tetapi pada kenyataan yang terjadi jumlah alokasi anggaran dana desa belum maksimal, artinya ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerima dari dampak kebijakan anggaran dana desa dimasa pandemic.

Kedua, Pendataan cenderung dipaksakan tekesan formalitas akhirnya berdampak pada belum tepatnya sasaran penerima bantuan sosial masyarakat dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai, pada indikator permasalahan yang ditemukan sementara dilapangan seperti yang disampaikan pada



keterangan diatas membuktikan bahwa perlunya data yang akurat dalam mensukseskan dan memaksimalkan program yang ada di desa, tak terkecuali dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat karena adanya dampak pandemic covid-19 ini, memang pada hakikatnya Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya untuk membantu dan sebagai bentuk solusi kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi dan situasi pada saat covid-19 melanda khususnya di Indonesia, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru ada beberapa permasalahan seperti kurang tepatnya sasaran bagi penerima bantuan sosial masyarakat yang ada di Desa tersebut salah satunya dengan pendataan yang terkesan formalitas dan cenderung hanya menjadi bagian dari program pemerintah saja.

Ketiga Penentuan Skala Prioritas yang sering berubah-ubah dalam Mengalokasikan Anggaran di Masa Pandemi berdampak pada Penyusunan APBDDes, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penyusunan APBDDes itu idealnya di sahkan pada saat akhir tahun anggaran setiap tahunnya dan itu berlaku untuk tahun anggaran berikutnya, tetapi pada kenyataan dilapangan banyak sekali perubahan-perubahan Alokasi Anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan rubahnya APBDDes dan itu cukup membuat dan menyita waktu juga untuk para perangkat desa dan lembaga mitra lainnya dalam menyusun APBDDes, karena saya yakin tidak hanya urusan APBDDes saja yang di garap oleh perangkat desa melainkan urusan lain juga harus seimbang apalagi berhubungan dengan dengan pelayanan masyarakat.

Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan memiliki macam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan yang jelas tentang kebijakan. Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu: “policy dan public”. Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli, karena sebagian dari para ahli menerjemahkan policy sebagai kebijakan dan sebagian lagi sebagai kebijaksanaan.

Gaffar (1991:7) di pihak lain George dalam Agustino (2008:6) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksud adalah “what government say and do, or not to do”. Bahkan Easton dalam Agustino (2008:6) mengemukakan bahwa “policy is the authoritative allocation of value for the whole society” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

M Irfan Islamy (1997:20) menguraikan beberapa element penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga lingkungan kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Pada tahap penilaian (evaluasi) apakah suatu kebijakan telah berlaku secara efektif atau belum, ada unsur- unsur yang berperan didalamnya. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur yang mana harus diperhatikan agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrument (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik itu secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan



prilaku social. (Bambang Sunggono, 1994:154- 155).

Daniel A. Mazamania dan Paul A. Sabatier (Agustino, 2006) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagaimana untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006) mengemukakan juga mengenai implementasikan kebijakan seperti Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan.

Selain itu, implementasi kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Selain itu Ndraha (2003) dalam Tachjan (2006) berpendapat bahwa Konsep implementasi kebijakan lebih luas dibandingkan dengan konsep pelaksanaan. Dalam konsep implementasi kebijakan terkandung pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut kebijakan (manajemen kebijakan) termasuk didalamnya adalah standard tujuannya, sedangkan yang dimaksud pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan operasional.

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni; pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dengan mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (Agustino, 2006).

Pendekatan Teori yang digunakan

Sementara itu, pendekatan yang diterutamakan oleh Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, at.all (2020:104) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi dalam variabel ini memegang peranan penting karena berbicara bagaimana informasi disampaikan dengan tepat serta jelas, Variable pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi amatlah penting perannya karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan dari informasi tersebut.

Agar implementasi menjadi efektif, actor dalam implementasi kebijakan harus tau apa yang akan mereka lakukan. Kepada siapa perintah itu ditujukan dan tentunya harus jelas, akurat, dan konsisten. Apabila pembuat kebijakan yang akan menerapkan kebijakan tidak ditentukan dengan jelas, maka tingkat implementasi kebijakan tidak akan efektif, terdapat tiga indikator yang digunakan guna mengukur variabel komunikasi diantaranya adalah :



- a) Transmisi, yakni penyaluran komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b) Kejelasan, dalam arti bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
- c) Konsistensi, Artinya, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan

2) Sumberdaya

Variable kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Sumberdaya meliputi empat komponen yaitu: staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Mempertegas penyampaian pada variabel yang kedua ini maka terdapat empat indikator yang digunakan guna mengukur sumber daya, diantaranya adalah :

- a. Staf, Yakni para pegawai street level bureaucrats. Kegagalan dalam implementasi kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi, dalam konteks pelaksana kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan atau regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, yakni otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Fasilitas, yakni sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan.

3) Disposisi / Sikap dari pelaksanaan kebijakan

Disposisi merupakan salah satu faktor penentu ketiga setelah sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, di variabel ini kita melihat siapa dan bagaimana sikap implementor dalam melakukan pekerjaannya dilihat dari cara yang digunakan, biasanya pada variabel ini tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki posisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apayang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program, dalam hal ini adalah aparatur negara.

Implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga indikator dalam variabel ini diantaranya adalah :

- a. Efek disposisi, pemilihan dan pengangkatan personil haruslah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi.
- b. Pengaturan birokrasi, bagaimana penunjukkan staf sesuai dengan kemampuan, serta bagaimana system pelayanan publik yang optimal.
- c. Insentif, faktor pendorong sebagai langkah untuk memenuhi kepentingan pribadi guna mampu melaksanakan perintah dengan baik.



4) Struktur Birokrasi

Variable keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia, untuk para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi merupakan standar prosedur operasional yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Implementasi kebijakan publik merupakan salahsatu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keputusan kebijakan yang merupakan sebuah harapan ideal diwujudkan dalam kenyataan melalui implementasi. Terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya tercapai.

Dari uraian diatas, bahwa untuk mengukur keberhasilan dari faktor komunikasi ini adalah bahwa penyampaian informasi yang harus jelas ketika akan mensosialisasikan kebijakan tersebut agar dapat terimplementasi dengan baik. Harus ada kejelasan sehingga tidak ada lagi pertanyaan bagi masyarakat yang akan menjadi dampak dari terimplementasinya kebijakan tersebut. Dan konsistensi, ini yang menjadi sangat krusial dimana pihak pemerintah harus konsisten dengan apa yang menjadi kebijakannya.

Sekalipun sumber daya dirasa telah cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, serta implementor tahu apa yang harus dilakukan, hal tersebut dirasa kurang optimal apabila terjadi fragmentasi dalam organisasi permasalahan yang sering timbul dalam permasalahan fragmentasi. Selain itu fragmentasi akan menciptakan pemborosan sumber daya, selain itu fragmentasi akan menciptakan kebingungan, menyebabkan kebijakan tidak sesuai dengan tujuan, dan mengakibatkan fungsi fungsi penting terabaikan. Sehingga terjadi miskomunikasi dalam sebuah organisasi.

Pada variabel keempat ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur struktur birokrasi diantaranya :

- 1) Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang fleksibel sehingga pegawai mampu melaksanakannya.
- 2) Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktifitas pegawai di beberapa unit kerja.

Konsep diatas, memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan kebijakan tersebut harus mampu melaksanakan standar operasional prosedur dan melakukan penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai di beberapa unit kerja agar mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiyono, 2017:2). Untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Dan faktor pendukung dan penghambat tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif.

Untuk itu instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam sebuah penelitian, hal ini



tidak lain karena keberhasilan sebuah penelitian dipengaruhi pula oleh instrumen yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik, maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif *“the researcher is the key instrumen”*. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:222-223).

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian informan dilakukan *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017-85). Informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari unsur pemerintah yang berkecimpung langsung dengan urusan tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka informan yang menjadi sumber data penelitian berasal dari orang-orang yang mengetahui dan paham terkait dengan tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Adapun keterangan informan pada penelitian ini sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah | Keterangan |
|----|-----------------------|--------|---------------------------|
| 1. | Kepala Desa Sukamarga | 1 | Informan Kunci (IK) |
| 2. | Ketua BPD | 1 | Informan Utama (IU1) |
| 3. | Sekretaris Desa | 1 | Informan Utama (IU2) |
| 4. | Kasi Ekbangsos | 1 | Informan Utama (IU 3) |
| 5. | Pendamping Desa | 1 | Informasi Tambahan (IT 1) |
| 6. | Tokoh Masyarakat | 3 | Informasi Tambahan (IT 2) |

Sumber : Peneliti, 2020

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. (Ahmad, 2015:174). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2017:243). Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat teruji secara ilmiah dan objektif, maka dibutuhkan saran untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira).

Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan serta mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, maka peneliti pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu :

1. Penulis Pustaka (*Library Research*)



Dalam peneliti ini penulis memperoleh data melalui membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi
- b. Teknik Wawancara, merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (petunjuk umum wawancara) dan percakapan tersebut di rekam dengan menggunakan handphone. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :
 1. Buku Catatan : Untuk mencatat percakapan dengan sumber data
 2. Alat Perekam : Untuk merekam suara percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.
- c. Teknik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Penelitian yang berjudul tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sajira Desa Sukamarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana kita tahu bersama bahwa untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada rumusan masalah diatas bahwa Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira)? Untuk menjawab rumusan tersebut penulis mencoba menjelaskan beberapa pendapat informan diatas, bahwa bisa disimpulkan terutama dalam hal Dimensi seperti yang disampaikan diatas, mulai dari Kepala Desa Sukamarga, Ketua BPD, para Perangkat Desa dan beberapa unsur baik unsur masyarakat atau yang berhubungan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Akhirnya peneliti melihat ke tiga dimensi yang telah disampaikan menurut menurut Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, att.all (2020:104), terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) bisa dilihat penjelasan di bawah ini :

- a. **Komunikasi**, disini penulis melihat bahwa Pada menurut Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, att.all (2020:104) variabel komunikasi terutama pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) sudah baik, itu terlihat pada penyaluran komunikasi mengenai kebijakan peraturan menteri desa dalam hal ini Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan di tahun 2020 tentunya berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten dilakukan sosialisasi kemudian sosialisasi di tingkat kecamatan baru kami selaku pelaksana dari kebijakan ini menjadi ujung komunikasi yang kemudian kami lakukan sesuai arahan sebagaimana regulasi itu berlaku, memang kami akui bahwa penyaluran komunikasi ini agar sedikit buru-buru dan cepat sehingga ada beberapa yang kami belum fahami secara rinci, tetapi pada saat ini karena lagi wabah pandemic kami juga memaklumi, sebagai solusi dalam mengatasi kekurang tahaan dalam memahami kerangka pemikiran dalam Permendesa tersebut kami melakukan koordinasi disetiap moment atau setiap saat sebagai wujud dalam dari pada tugas kami selaku abdi Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa.



- b. **Sumber Daya**, bagitupun variabel yang kedua ini, Pada prinsipnya penulis menyimpulkan bahwa variabel sumber daya dari implementasi kebijakan yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), sudah sesuai dengan regulasi yang ada terutama pada struktur pemerintahan yaitu bagian ekonomi pembangunan dan sosial salah satunya dalam mengejawantahkan peraturan ini karena ada prioritas anggaran dana desa peruntukkannya bantuan sosial dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka bagian tersebut yang bertanggungjawab dalam suksesi kegiatan ini.
- c. **Disposisi**, dalam variabel ketiga adalah Disposisi, adapun interpretasinya adalah sudah sesuai karena pemilihan pengangkatan personil dalam mengimplementasikan kebijakan sudah baik, pasalnya kegiatan tersebut kan langsung di bawah tugas pokok dan fungsi kasi ekonomi dan pembangunan sosial, maka langsung otomatis menjadi liding sektor dari kegiatan tersebut, walaupun kami melihat terkait teknis dilapangan terutama pada pendataan masyarakat atau keluarga yang akan mendapatkan bantuan tersebut melibatkan pihak RT atau pihak yang relevan untuk kelancaran tersebut.
- d. **Struktur Birokrasi**, dalam variabel yang keempat ini yaitu Struktur birokrasi, penulis menginterpretasikan mengacu pada hasil jawaban informan yaitu pada prinsipnya struktur birokrasi di Desa Sukamarga terutama pada pembuatan SOP memang belum ada, tetapi pada posisi pekerjaan biasa dilakukan karena para prangkat desa biasa selalu koordinasi ke tingkat atasnya baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan selaku Pembina pemerintahan desa

PEMBAHASAN

Pembahasan ini yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), pada kesempatan ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, att.all (2020:104) menjelaskan dimana ada 4 (empat) variabel Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan sebagaimana identifikasi masalah sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya jumlah Data Alokasi Anggaran Dana Desa terutama pada Penerima Bantuan Sosial Masyarakat yang ada di Desa, maksudnya adalah kita tahu bersama bahwa salah satu prioritas alokasi anggaran Dana Desa pada saat pandemic ini adalah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima disetiap keluarga yang dianggap miskin atau tidak mampu atau terkena dampak dari Pandemi ini, tetapi pada kenyataan yang terjadi jumlah alokasi anggaran dana desa belum maksimal, artinya ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerima dari dampak kebijakan anggaran dana desa dimasa pandemic.
2. Pendataan cenderung dipaksakan tekesan formalitas akhirnya berdampak pada belum tepatnya sasaran penerima bantuan sosial masyarakat dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai, ini artinya permasalahan yang ditemukan sementara dilapangan seperti yang disampaikan pada keterangan diatas membuktikan bahwa perlunya data yang akurat dalam mensukseskan dan memaksimalkan program yang ada di desa, tak terkecuali dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat karena adanya dampak pandemic covid-19 ini, memang pada hakikatnya Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya untuk membantu dan sebagai bentuk solusi kepada masyarakat dalam menghadapi



kondisi dan situasi pada saat covid-19 melanda khususny di Indonesia, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru ada beberapa permasalahan seperti kurang tepatnya sasaran bagi penerima bantuan sosial masyarakat yang ada di Desa tersebut salah satunya dengan pendataan yang terkesan formalitas dan cenderung hanya menjadi bagian dari program pemerintah saja

3. Penentuan Skala Prioritas yang sering berubah-ubah dalam Mengalokasikan Anggaran di Masa Pandemi berdampak pada Penyusunan APBDes, karena pada prinsipnya bahwa dalam penyusunan APBDes itu idealnya di sahkan pada saat akhir tahun anggaran setiap tahunnya dan itu berlaku untuk tahun anggaran berikutnya, tetapi pada kenyataan dilapangan banyak sekali perubahan-perubahan Alokasi Anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan rubahnya APBDes dan itu cukup membuat dan menyita waktu juga untuk para perangkat desa dan lembaga mitra lainnya dalam menyusun APBDes, karena saya yakin tidak hanya urusan APBDes saja yang di garap oleh perangkat desa melainkan urusan lain juga harus seimbang apalagi berhubungan dengan dengan pelayanan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), maka kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut berdasarkan penjelasan indikator diatas, terutama pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) telah disimpulkan berdasarkan informasi yang telah didapatkan baik dari Informan Kunci, Informan Utama serta Informan Tambahan atau Kepala Desa Sukamarga, Ketua BPD, para Perangkat Desa dan beberapa unsur baik unsur masyarakat atau yang berhubungan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 khususnya di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, walaupun implementasi tersebut terkesan dipaksakan dan dadakan, tetapi jika melihat kebermanfaatan dari kebijakan tersebut sangat lah diharapkan oleh masyarakat luas terutama pada bantuan-bantuan yang diterima, apalagi dengan adanya bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat akibat terdampak wabah virus corona-19, selain itu mempertimbangkan pendataan yang akurat perlu adanya agar tidak terjadi double data yang akan menerima bantuan dikemudian hari.

Berdasarkan simpulan diatas terutama mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), peneliti memberikan masukan atau saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sukamarga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai eksekutor langsung dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana, tentunya harus faham betul mengenai apa maksud dibuat kebijakan tersebut terutama pada tataran pengejawantahan dalam kegiatan dilapangan terutama orang-orang yang yang mendapatkan bantuan langsung tunai yang didanai oleh APBDes, Pemerintah Desa harus bisa berlaku adil dan berdasarkan azas pemerataan dalam menentukan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut terutama pada masyarakat yang terdampak wabah virus corona-19.
2. Kepada Masyarakat harus bisa memahami kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini, saya yakin kondisi ini tidak diinginkan oleh semua kalangan, masyarakat harus bisa menjadi mitra sinergi bagi pemerintahan desa dalam hal ini membantu mengawasi jalannya pemerintahan terutama di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta :Gava Media
Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Caiden, Gerald E., (1982). *Public Administrative*. Second Edition. California : Palides Publisher ;
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Pustakaraya
- Dimock & Koenig. 1960. *Public Administration*. Dalam Syafii, Inu Kencana
- Dye, Thomas R. 2002. *Social Capital and Economi Performance*, Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quartelly Press.
- Friedrich, Carl J, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- (1991), *Administrative Reform Comes of Age.*, Berlin : Walter de Gruyter
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 200
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kahya, Eyo dan Nandang Saefudin Nenzu. 1996. *Pengantar ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Lemlit Unpas
- Katz, D & Kahn, R.L. 1978. *The Social Psychology of Organization*. New York: Wiley.
- Lloyd-Jones, et al. (2010). *Heart disease and stroke statistics update: a report from the American Heart Association*
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public*
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Pemerintahan dan Dampknaya Terhadap Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga
- Nugroho D, Riant. 2011. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Rein, Martin, dkk (1978) *A Theoretical Perspective*. New York. The Ronald Press Co
- Pfiffner, J. (1960). *Public administration*. (Fourt edition). New York. The Ronald Press Co
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekarno, K., (1986) “Dasar-dasar Manajemen”, Penerbit Miswar, Jakarta
- Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Cv. Alfabeda. Bandung
- , 2002 *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*, Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung, 2006
- Terry, George R. dalam Afifudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A Ticoalu), CV. Alfabeta, Bandung
- The Liang Gie. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. *The Policy Implementation Process : “A Conceptual framework, Administrati*, 1975
- White, Leonard D. *Introduction To The Study Of Public Administration*. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York. 1958
- Wibowo .(1994) . *Perilaku Dalam Organisasi . Edisi 1-2 . Jakarta : Rajawali Pers.*
- Wicaksana, at all. 2020. *New Normal Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer*. Untirra Press. Serang
- Undang-undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Anggaran Dana Desa Tahun 2021
- Desa Sukamarga (2020) *Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014–2019*. Desa Sukamarga
- Desa Sukamarga (2020) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020*. Desa Sukamarga

